BAB III
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN METODOLOGI PENETAPAN FATWA

A. Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi Fatwa dalam Hukum Islam

Secara istilah, fatwa adalah jawaban atau penjelasan mufti atau lembaga fatwa atas persoalan hukum keagamaan yang diajukan kepadanya. Fatwa tidak mengikat secara hukum positif, namun memiliki kekuatan mengikat secara moral-keagamaan bagi umat yang meyakininya[1]. Rumusan ini sejalan dengan definisi resmi Pedoman Penetapan Fatwa MUI[2] yang menyebut fatwa sebagai "jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum."

Fatwa menempati kedudukan penting dalam pengembangan hukum Islam karena berfungsi sebagai jembatan antara nas-nas keagamaan yang terbatas jumlahnya dengan persoalan kehidupan yang terus berkembang tanpa batas, sebagaimana dinyatakan al-Shahrastānī bahwa nas bersifat terbatas sedangkan peristiwa tidak terbatas, dan sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat diliputi oleh yang terbatas[3].

Kedudukan otoritatif MUI dalam hal ini tidak lepas dari posisinya sebagai lembaga yang secara resmi didefinisikan sebagai "wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim," yang menurut pedoman yang sama telah "mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah" untuk memecahkan persoalan sosial keagamaan yang timbul di masyarakat[4]. Kedudukan ini penting untuk dipahami karena menjelaskan mengapa fatwa-fatwa MUI, meski secara hukum positif tidak

---

[1] M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *ULUMUDDIN* 6, no. 4 (2010): 475, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1305/1398.

[2] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Jakarta, Desember 2003, Bab I angka 7, https://fatwamui.com/storage/561/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA.pdf.

[3] Abū al-Fatḥ Muḥammad bin 'Abd al-Karīm al-Shahrastānī, *Al-Milal wa al-Niḥal* (Mu'assasat al-Ḥalabī, t.t.), 2:4, https://shamela.ws/book/11812/235: "wa al-nuṣūṣ idhā kānat mutanāhiyah, wa al-waqā'i' ghair mutanāhiyah, wa mā lā yatanāhā lā yaḍbiṭuhu mā yatanāhā."

[4] "Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah." Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Muqaddimah.

mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, tetap bersifat pemberitahuan (*i'lāniyyah*) yang menjadi rujukan masyarakat luas[5].

Secara fungsional, fatwa memiliki dua fungsi utama, yaitu *tabyīn* dan *taujīh*[6]. Fungsi *tabyīn* berjalan ketika hukum atas suatu persoalan sesungguhnya sudah ada dan disepakati dalam khazanah fikih klasik, namun belum dipahami secara luas oleh masyarakat awam. Dalam fungsi ini, fatwa berperan menjelaskan kembali (*tabyīn*, secara harfiah berarti menerangkan) hukum yang sudah mapan agar dapat diakses dan dipahami masyarakat dalam bahasa dan konteks kekinian. Contohnya adalah keharaman riba itu sendiri, yang sudah tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan disepakati seluruh mazhab sejak masa klasik, sehingga fatwa yang menyatakan hal ini pada dasarnya menjalankan fungsi *tabyīn*, yaitu menyampaikan kembali hukum yang sudah ada.

Fungsi *taujīh* berjalan berbeda, yakni ketika suatu persoalan belum pernah dibahas sebelumnya dalam kitab-kitab fikih klasik karena memang belum ada pada masanya. Dalam fungsi ini, fatwa berperan memberikan arahan dan pencerahan (*taujīh*) atas persoalan baru tersebut, yang membutuhkan proses ijtihad untuk menghubungkan persoalan kontemporer dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang sudah ada. Persoalan-persoalan ekonomi modern, seperti sistem bunga dalam perbankan konvensional, umumnya termasuk kategori ini, karena bentuk transaksi dan kelembagaan semacam itu tidak memiliki padanan persis yang dibahas secara eksplisit oleh ulama klasik, sehingga penyelesaian hukumnya membutuhkan penghubungan antara prinsip lama (larangan riba) dengan realitas baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Dua fungsi ini menjelaskan mengapa fatwa mengenai persoalan ekonomi kontemporer umumnya memerlukan pendekatan metodologis yang lebih kompleks dibandingkan sekadar mengutip nas secara langsung, karena fatwa tersebut harus menjembatani hukum yang sudah pasti dengan realitas yang sifatnya baru. Di titik semacam inilah metode *istinbāṭ* seperti *sadd al-żarī'ah* dan *maṣlaḥah* berpotensi digunakan. Di Indonesia, kedua fungsi ini dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam melalui produk-produk fatwanya.

B. Metode Istinbāṭ Hukum yang Digunakan MUI

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang ditetapkan melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 16 Desember 2003, mengatur metode penetapan fatwa secara berjenjang sebagai berikut[7]:

---

[5] Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau," 475.

[6] Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau," 472.

[7] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab III Metode Penetapan Fatwa. Terdapat versi Peraturan Organisasi MUI (ditandatangani 26 Juni 2016) dari Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang mengubah susunan metode ijtihad. *Istiṣlāḥī* dan *sadd al-żarī'ah*, yang di versi 2003 ditulis sejajar dan

a. Sebelum fatwa ditetapkan, terlebih dahulu ditinjau pendapat para imam mazhab dan ulama *mu'tabar* mengenai masalah yang bersangkutan beserta dalil-dalilnya.
b. Masalah yang hukumnya telah jelas disampaikan sebagaimana adanya.
c. Dalam masalah yang terjadi *khilāfiyyah* (perbedaan pendapat) di kalangan mazhab, penetapan fatwa diupayakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufīq* (mencari titik temu antarpendapat), dan jika tidak berhasil, dilakukan tarjih melalui metode *muqāranah* dengan kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*.
d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jamā'ī* (kolektif) melalui metode "*bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*."
e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan "kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*."

Berdasarkan tahapan di atas, dapat dipahami bahwa MUI tidak langsung menggunakan *sadd al-żarī'ah* dan *istiṣlāḥī* sebagai metode pertama, melainkan hanya menempuhnya setelah tahap peninjauan pendapat mazhab tidak memberikan jawaban tuntas[8]. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, termasuk yang berkaitan dengan sistem perbankan modern, pada umumnya berpotensi termasuk kategori yang diselesaikan melalui tahap keempat ini, mengingat bentuk transaksi semacam itu umumnya tidak memiliki padanan persis dalam kitab-kitab fikih klasik.

Melalui tahap keempat dapat dipahami bahwa *sadd al-żarī'ah* merupakan salah satu metode *istinbāṭ* yang secara resmi diakui dan digunakan MUI dalam penetapan hukum. Perlu dicermati pula bahwa pedoman ini mencantumkan *istiṣlāḥī* (yang identik dengan *maṣlaḥah mursalah*) dan *sadd al-żarī'ah* sebagai dua kategori metode yang berdiri sendiri-sendiri, bukan sebagai satu kesatuan atau salah satunya sub-bagian dari yang lain[9].

Ketentuan kelima mewajibkan setiap penetapan fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedudukan *istiṣlāḥī* dan *sadd al-żarī'ah* dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 dianalisis dalam Bab IV dan Bab V.

Pedoman ini disusun untuk menggantikan pedoman yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997, yang dipandang sudah tidak

---

berdiri sendiri, di versi ini dimasukkan menjadi bagian dari *ta'līlī*. Lihat Majelis Ulama Indonesia, "Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 26 Juni 2016, https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf.

[8] Jamal Makmur, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2018): 48–49, https://doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226.

[9] "Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah." Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab III angka 4.

memadai lagi menghadapi persoalan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi[10]. Muqaddimahnya menyandarkan tugas berfatwa pada Q.S. al-Baqarah/2: 159 tentang ancaman bagi orang yang menyembunyikan keterangan agama, sehingga menjawab pertanyaan umat ditempatkan sebagai kewajiban kelembagaan.

Bab I pedoman memuat dua belas pengertian dasar, di antaranya qiyas sebagai "pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum"[11] dan *istiṣlāḥī* atau *maṣlaḥah mursalah* sebagai "kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh syar'i tertentu"[12]. *Sadd al-żarī'ah* tidak termasuk dalam daftar pengertian tersebut, sehingga maknanya kembali pada rumusan ulama usul fikih. Bab II menetapkan bahwa penetapan fatwa "didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar", dilakukan secara kolektif oleh Komisi Fatwa, dan "bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif"[13]. Adapun Bab VI menetapkan bahwa MUI berwenang menetapkan fatwa atas masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional, dan terhadap masalah yang telah ada fatwanya, MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya[14].

Meski demikian, penerapan metodologi ini di lapangan tidak luput dari kritik. Sejumlah kalangan menilai bahwa fatwa MUI mengenai bunga bank cenderung terlalu bertumpu pada qiyas dengan *'illat* yang dinilai belum terbukti, serta kurang mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi masyarakat Indonesia yang telah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional[15].

---

[10] "*Inna alladhīna yaktumūna mā anzalnā min al-bayyināti wa al-hudā min ba'di mā bayyannāhu li al-nāsi fī al-kitābi ulā'ika yal'anuhumu Allāhu wa yal'anuhumu al-lā'inūn*" (Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Muqaddimah.

[11] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab I angka 10.

[12] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab I angka 12.

[13] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab II angka 1–3.

[14] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab VI angka 1–3.

[15] Jamal Abdul Aziz dkk., "Rethinking 'Interest' in Islamic Finance: A Critique of the Method of Fatwâ MUI and Its Legitimacy in Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 15, no. 1 (2025): 82, https://doi.org/10.32350/jitc.151.05.

C. Struktur dan Mekanisme Komisi Fatwa MUI

Secara kelembagaan, penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh Komisi Fatwa[16], dengan mekanisme rapat sebagai berikut[17]:

a. Rapat diadakan jika terdapat permintaan masyarakat, permintaan pemerintah atau lembaga, maupun temuan persoalan keagamaan baru akibat perubahan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
b. Rapat dihadiri anggota Komisi dalam jumlah yang dianggap memadai oleh pimpinan rapat, dan dapat menghadirkan tenaga ahli bila diperlukan.
c. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi, didampingi Sekretaris atau Wakil Sekretaris yang bertugas mencatat seluruh usulan dan pendapat anggota sebagai bahan Risalah Rapat. Jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh dan dari anggota yang hadir.
d. Setelah pembahasan mendalam, rapat menetapkan Keputusan Fatwa, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan.

Format keputusan fatwa juga telah dibakukan, terdiri atas unsur-unsur berikut[18]:

a. Nomor dan judul keputusan fatwa.
b. Kalimat pembuka basmalah.
c. Konsideran, yang terdiri atas tiga bagian: menimbang (memuat latar belakang dan urgensi penetapan fatwa), mengingat (memuat dasar hukum atau *adillah al-aḥkām*), dan memperhatikan (memuat pendapat rapat dan pandangan ahli).
d. Diktum, yang memuat substansi hukum yang difatwakan beserta rekomendasi jika dipandang perlu.
e. Penjelasan, berupa uraian dan analisis secukupnya atas keputusan fatwa.
f. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

Struktur baku inilah yang menjadi acuan untuk memetakan bagian konsideran dan diktum pada Fatwa Nomor 1 Tahun 2004.

---

[16] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab II angka 2.

[17] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab IV Prosedur Rapat.

[18] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Bab V angka 2.